



Anggota Dewan dan 2 Anaknya Tersangka

■ Kasus Dugaan Korupsi dan Proposal Fiktif Dana Hibah Pembangunan Pura

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Ni Kadek Endang Astiti, didampingi dua orang pengacara, bergegas berjalan menuju ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Klungkung, Rabu (8/3) sekitar pukul 10.00 Wita. Endang mendatangi Unit Tipikor untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif bantuan dana hibah pembangunan Merajan (Pura) Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung.

Endang merupakan kakak kandung I Ketut Krisnia Adiputra, yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Selain kakak adik ini, ayah



TRIBUN BALI/ EKAMITA SUPUTRA

TIBA DI TIPIKOR - Ni Kadek Endang Astiti, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif bantuan dana hibah pembangunan pura, tiba di Unit Tipikor Polres Klungkung, Rabu (8/3). Endang menjalani pemeriksaan selama tiga jam.



● **SCAN FOTO** berlogo AR di berita ini untuk menyaksikan video pemeriksaan terhadap tersangka Endang Astiti di Polres Klungkung.

BERSAMBUNG ◉ HAL 7

SUMBER VIDEO

TRIBUN BALI/ EKA MITA SUPUTRA

Edisi : Kamis, 9 Maret 2017

Hal : 2



Anggota Dewan dan...

kandung mereka, I Wayan Kicen Adnyana, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Klungkung juga dijadikan tersangka.

Kicen Adnyana, politisi Partai Gerindra, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi fasilitator untuk kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif dana hibah yang merugikan negara 200 juta tersebut.

"Kita sudah menetapkan ketiganya sebagai tersangka, selanjutnya kita akan tindaklanjuti masalah penahannya. Terakhir yang kita tetapkan tersangka adalah oknum anggota DPRD Klungkung tersebut," kata Kapolres Klungkung, AKBP FX Arendra Wahyudi, didampingi Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Wiastu Andri Prajitno, Rabu (8/3).

Krisnia Adiputra, sebagai ketua panitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Desember 2016.

Sementara kakaknya, Endang, yang berperan sebagai bendahara ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Februari 2017 lalu dan surat penetapan

an tersangka sudah diterima yang bersangkutan per 28 Februari 2017.

Adapun penetapan tersangka terhadap sang Ayah, I Wayan Kicen Adnyana dilakukan tanggal 24 Februari 2017, dan penetapan tersangka sudah diterima yang bersangkutan per 3 Maret 2017.

"Kita sudah tandatangani berita acara penetapan tersangka. Nanti kita akan bicarakan lagi dengan tim, karena ada beberapa hal yang masih perlu kita pertimbangkan. Sementara yang sudah dimintai keterangan sebagai tersangka baru dua orang. Terkait anggota DPRD tersebut, kita sudah layangkan surat pemberitahuan kepada Ketua dan Badan Kehormatan DPRD Klungkung. Selanjutnya, dilakukan upaya paksa pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka," ujar Arendra.

Sekwan DPRD Klungkung, I Wayan Sudiarta, membenarkan kemarin pihaknya telah menerima surat dari kepolisian terkait dengan pemanggilan anggota DPRD Klungkung dari Partai Gerindra, I Wayan Kicen Adnyana, sebagai ter-

sangka kasus korupsi dan proposal fiktif bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan.

Namun, ia tidak mengetahui secara detail isi dari surat tersebut, dan langsung meneruskannya ke badan kehormatan DPRD Klungkung. "Saya tidak berani membuka surat itu, langsung saya serahkan ke BK," kata Sudiarta ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu kemarin.

Tandatanganan Proposal

Rabu kemarin, Endang Astiti menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 10.00 Wita hingga 13.00 Wita. Endang tampak tegang ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik Unit Tipikor Polres Klungkung.

Pengacara Endang, I Gede Sukerta, menjelaskan kliennya dicecar empat pertanyaan, seputar aliran dana hibah bansos pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan.

"Intinya Ibu Endang ini hanya tahu proposal itu ditandatangani setelah diterima

dari adiknya, I Ketut Krisnia Adiputra. Dia cuma menandatangani dan mengambil uang di Bank BPD. Sebenarnya Ibu Endang tidak tahu apa-apa terkait kasus ini, ia selaku bendahara yang disuruh adiknya (Krisnia Adiputra) untuk menandatangani proposal tersebut. Kasian juga Ibu Endang ini bisa ikut terlibat," kata Sukerta ketika dikonfirmasi saat pemeriksaan terhadap Endang.

Berdasarkan keterangan kliennya, jika uang yang sudah dicairkan di Bank BPD tersebut, sudah sempat dibelikan alat-alat dan material pembangunan merajan. Namun, setelah adanya laporan dan adanya pemeriksaan BPK, pembelian bahan bangunan tersebut dihentikan.

"Semua pertanyaan bisa dijawab oleh ibu Endang dengan lancar. Serta, uang tersebut juga sudah dikembalikan," ungkap Sukerta.

Ancaman Seumur Hidup

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat ketika tiga warga Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung, mendatangi kan-



● DARI HALAMAN 1

tor perbekel Desa Getakan untuk mempertanyakan perihal namanya yang dicatat sebagai panitia pembangunan dalam proposal permohonan dana hibah pembangunan merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang diketuai Krisnia Adiputra.

Tiga warga tersebut mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai rencana pembangunan Merajan Arya Kepakisan dan khawatir nama mereka disangkutpautkan jika terjadi masalah.

Proposal tersebut disetujui dan dana hibah cair pad April 2015 sebesar 200 juta. Namun, meskipun sudah lama cair, hingga saat ini belum ada realisasi fisik dari merajan tersebut, bahkan warga meyakini di Desa Getakan tidak ada warga (soroh) Sri Arya Kresna Kepakisan. Hal ini juga terungkap saat adanya monitoring evaluasi oleh Pemkab Klungkung dan BPKP pada 1 Maret 2016.

Sejak pertama kali bergulir, Unit Tipikor Polres Klungkung telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap beberapa pihak terkait proposal dana hibah senilai 200 juta tersebut.

Setelah pertama kali memeriksa Krisnia Adiputra selaku ketua panitia pembangunan merajan dan seluruh pihak yang namanya dicatat dalam proposal, Unit Tipikor Polres Klungkung juga sempat memintai keterangan mantan perbekel Desa Getakan, I Dewa Widana, perihal pemalsuan cap dan tanda tangan perbekel yang dilakukan Krisnia Adiputra.

Untuk mengembangkan kasus ini, penyidik juga telah memanggil Kabag Kesra Wayan Winata, tentang mekanisme pengajuan proposal dana hibah, Kadisbudpar Klungkung, I Wayan Sujana, tentang perekomendasi proposal tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Klungkung (DPPKA), I Gusti Ngurah Bagus Putra, perihal pencairan dana hibah, Kadisdikpora Klungkung, Nyoman Mudarta, terkait status Krisnia Adiputra yang merupakan mantan pegawai kontrak Disdikpora Klungkung, dan memeriksa Wayan Mariyanti, staf DPRD Klungkung Fraksi Gerinda, dan Head Teller BPD Klungkung, Ni Gusti Raiyani,

seputar pencairan dan penarikan dana hibah bansos senilai 200 juta tersebut.

Unit Tipikor Polres Klungkung kemudian menetapkan satu keluarga anggota dewan, Kicen Adnyana, bersama dua anaknya Endang Astiti dan Krisnia Adiputra sebagai tersangka proposal fiktif untuk pembangunan merajan tersebut.

Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Krisnia Adiputra dan Endang Astiti diancam Pasal 2 dan 4 UU No 31 Tahun 2009 yang sudah diubah ke dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Sementara sang ayah, Kicen Adnyana, diancam Pasal 3 UU No No 31 Tahun 2009 yang sudah diubah ke dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana kurungan seumur hidup, atau pidana paling singkat satu tahun dan pidana paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (mit)

Edisi : Kamis, 9 Maret 2012

Hal : 2



Kades Menangis di Ruang Sidang

- Sidang Kasus Pungli Pembuatan Sertifikat di Tulikup
- Masih Bersaudara, Korban dan Terdakwa Saling Memaafkan



TRIBUN BALI/NYOMAN MAHAYASA

SIDANG PUNGLI – Ketiga terdakwa dan dua orang saksi korban dihadirkan dalam sidang kasus pungli pembuatan sertifikat, Rabu (8/3).

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Sidang kasus pungli pengurusan sertifikat di kantor Desa Tulikup, Gianyar digelar, Rabu (8/3). Dalam sidang ini, hakim sempat menyarankan untuk saling memaafkan antara saksi korban dan terdakwa. Ini karena mereka masih bersaudara, saat momen itulah terdakwa yang juga kepala desa (kades) menangis di ruang sidang.

Pemandangan ini terlihat di akhir kesaksian korban Ngurah Iska. Saat itu Hakim Ketua Made Sukereni memberikan nasehat kepada kedua saksi korban dan para terdakwa. Hakim Sukereni menyatakan, agar saksi korban dan terdakwa saling memaafkan karena masih satu keluarga meskipun jauh.

"Kami tidak ingin kedepannya setelah kasus ini, terjadi lagi peristiwa lainnya. Apalagi saksi dan terdakwa masih punya hubungan keluarga. Alangkah baiknya saling memaafkan," tutur Sukereni. "Izin yang mu-

lai majelis hakim, tidak terbersit sedikit pun dibenak saya membuat situasi seperti sekarang ini. Apalagi hubungan saya dan Jik Oka (terdakwa) sangat baik," ujar Ngurah Iska.

Setelah itu kedua korban dan ketiga terdakwa berdiri sambil bersalam-salaman. Bahkan Kepala Desa Tulikup I Nyoman Pranajaya tampak meneteskan air mata saat menjabat tangan kedua saksi korban. Usai mendengarkan keterangan dua saksi korban, persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan lima saksi yaitu, I Ketut Sudiarta, Raja Akbar yang merupakan dua petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali, yang melakukan penangkapan.

Saksi lainnya adalah tiga pegawai di kantor Desa Tulikup yaitu Ngakan Made Widja, Ni Nyoman dan Dewa Putu Raka (mantan Sekdes Tulikup).

Sidang kali ini mendengarkan keterangan tujuh saksi, dan dua diantaranya adalah saksi kor-

ban, yaitu I Gusti Ngurah Chrisna Diana dan I Gusti Ngurah Iska yang merupakan kakak beradik. Dalam keterangan kedua saksi korban terungkap, uang pungli pengurusan sertifikat tanah Rp 30 juta dibagi oleh ketiga terdakwa.

Ketiga terdakwa adalah Kepala Desa Tulikup I Nyoman Pranajaya (62), Kelian Dusun Banjar Menak, I Gusti Ngurah Oka Mustawan (45) dan I Gusti Ngurah Raka (50) yang menjabat sebagai Kelian Subak Siyut Gianyar.

Untuk terdakwa kepala desa memperoleh Rp 15 juta, sedang dua terdakwa lainnya mendapat bagian masing-masing Rp 7,5 juta.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Made Sukereni, saksi korban Ngurah Iska menceritakan, dirinya diminta si kakak (Ngurah Chrisna) mengurus sertifikat tanah seluas empat are yang akan dijual kepada sebuah mini market berjaringan yang beroperasi di Bali. Dalam pengurusan inilah Ngurah Iska yang merupakan anggota kepolisian Polres Gianyar menyatakan adanya kesulitan.

Pasalnya, Kelian Banjar Menak, Ngurah Oka meminta uang untuk pengurusan sertifikat tanah. "Saya sempat ketemu dan dimintai kelian uang Rp 30 juta," jelasnya dalam sidang.

Dari keterangan Kelian, Ngurah Oka uang tersebut akan dibagikan kepada kades Rp 15 juta dan sisanya Rp 15 juta dibagi untuk Kelian dan Pekaseh. Terhadap permintaan itu, Ngurah Iska kemudian menyampaikan permintaan tersebut ke Ngurah Chrisna yang langsung membawa uang Rp 30 juta ke kantor Desa Tulikup pada 16 Desember lalu.

Uang itu kemudian diletakkan di meja tamu ruang kepala desa. Selanjutnya, Ngurah Iska mengaku mengambil berkas yang sudah ditandatangani dan langsung pergi meninggalkan kantor desa. Tidak lama berselang, datang anggota Dit Reskrimsus Polda Bali yang langsung menangkap ketiga terdakwa dengan barang bukti Rp 30 juta. (can)

Edisi : Kamis, 9 Maret 2017

Hal : 5



PERSEKONGKOLAN KELUARGA

- **I Ketut Krisnia Adiputra**
♦ Peran sebagai ketua panitia pembangunan. Ditetapkan tersangka per 25 Desember 2016
- **Ni Kadek Endang Astiti**
♦ Peran sebagai bendahara panitia pembangunan. Ditetapkan sebagai tersangka per 24 Februari 2017 dan surat penetapan tersangka diterima 28 Februari 2017
- **I Wayan Kicen Adnyana**
♦ Peran sebagai inisiator sekaligus fasilitator pembangunan. Penetapan tersangka sejak 24 Februari 2017, dan surat penetapan tersangka diterima 3 Maret 2017

Wayan Kicen sebagai Aktor Utama



TRIBUN BALI/ EKA MITA SUPUTRA

KAPOLRES Klungkung, AKBP FX Arendra Wahyudi, menyatakan anggota DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana, memiliki peran vital dalam kasus dugaan korupsi dan proposal fiktif bantuan dana hibah pembangunan Merajan (Pura) Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung. Bahkan, ia menyebut Kicen Adnyana merupakan inisiator atau dalang dari dari kasus

I WAYAN KICEN ADNYANA

BERSAMBUNG ◉ HAL 7

BERITA POPULER tribun-bali.com



Surat Pemberitahuan Waspada Penculikan Anak Gegerkan Buleleng

BALI.TRIBUNNEWS.COM

Wayan Kicen sebagai...

● DARI HALAMAN 1

dugaan korupsi tersebut. "Peran oknum anggota DPRD ini merupakan sebagai inisiator atau aktor dalam penyusunan proposal tersebut," tegas Arendra kepada awak media, Rabu (8/3).

Selanjutnya, setelah dimintai keterangan sebagai tersangka, Tim Satreskrim Polres Klungkung akan melakukan kajian dan evaluasi untuk segera melakukan upaya penahanan terhadap Kicen Adnyana.

"Jadi setelah lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, hasilnya akan kaji dan evaluasi. Nanti barulah kita tentukan upaya penahanan.

Tapi sejauh ini, yang bersangkutan masih kooperatif," ujar Arendra.

Sementara Kicen Adnyana belum bisa dikonfirmasi terkait penetapan tersangka tersebut. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, dua nomor kontakannya tidak aktif.

Ketua DPRD Klungkung yang juga Ketua DPC Partai Gerinda Klungkung, I Wayan Baru, juga tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesan pendek (SMS) ketika dimintai keterangan terkait kasus yang menjerat kader Partai Gerinda tersebut. (mit)

Edisi : Kamis, 9 Maret 2017

Hal : Idan 7